



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
6. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN.

BAB I
KETENTUAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang di maksud dengan:

1. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dibentuk untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
3. Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar, dan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
6. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
7. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui ...

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

9. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi.
10. Kementerian adalah kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Instansi Teknis adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
12. Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan adalah tim yang ditugaskan oleh Komisi untuk menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
13. Perjanjian Kemitraan adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik.

Pasal 2 Prinsip Kemitraan

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan kekuatan oleh Usaha Besar.
- (4) Dalam melaksanakan Kemitraan, antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Pasal 3 Larangan Kemitraan

- (1) Dalam pelaksanaan Kemitraan:
 - a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
 - b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.
- (2) Memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kondisi dimana:
 - a. Usaha Besar mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; atau
 - b. Usaha Besar menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.
- (3) Memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kondisi dimana:
 - a. Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro dan Usaha Kecil; atau
 - b. Usaha Menengah menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitranya.

(4) Penguasaan ...

- (4) Penguasaan pengambilan keputusan sebagaimana pada ayat (2) huruf b dan ayat 3 huruf (b) di atas merupakan bentuk pengendalian terhadap Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah
- (5) Bentuk Pengendalian dapat dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dapat melalui:
 - a. pemilikan dan/atau penguasaan saham, modal atau aset;
 - b. hak suara;
 - c. perjanjian dan/atau Perjanjian Kemitraan; dan
 - d. syarat-syarat perdagangan.

Pasal 4

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II CAKUPAN, POLA DAN SUMBER PENGAWASAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Cakupan Kemitraan Pasal 5

Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi yang disesuaikan dengan pola Kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan Pasal 6

Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan oleh Komisi dilakukan terhadap Kemitraan yang dilakukan dengan pola sebagai berikut:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bagi hasil;
- g. kerja sama operasional;
- h. usaha patungan (*joint venture*);
- i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- j. bentuk Kemitraan lainnya.

Bagian Ketiga Sumber Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Pasal 7

Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dapat bersumber dari:

- a. inisiatif dari Unit Kerja Komisi yang menyelenggarakan tugas di bidang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
- b. Kementerian dan Instansi Teknis;
- c. pemberitaan media massa;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber lain.

BAB III
PENGAWASAN BERDASARKAN POLA KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Pengawasan Pola Kemitraan Inti-Plasma
Pasal 8

Dalam pelaksanaan pola Kemitraan inti-plasma:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 9

Dalam pengawasan pelaksanaan Kemitraan pola inti-plasma, bagi Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai inti, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Bagian Kedua
Pengawasan Pola Kemitraan Subkontrak
Pasal 10

Dalam pelaksanaan pola Kemitraan Subkontrak:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

Pasal 11

Dalam pengawasan pelaksanaan Kemitraan pola subkontrak, bagi Usaha Besar atau Usaha Menengah perlu memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pola Kemitraan Waralaba
Pasal 12

Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 13

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.

Pasal 14

- (1) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (2) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 15

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Bagian Keempat
Pengawasan Pola Kemitraan Perdagangan Umum
Pasal 16

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 17

Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 19

Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Bagian Kelima

Pengawasan Pola Kemitraan Distribusi dan Keagenan

Pasal 20

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; dan/atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Bagian Keenam

Pengawasan Pola Kemitraan Bagi Hasil

Pasal 21

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Pola Kemitraan Kerja Sama Operasional

Pasal 22

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Pola Kemitraan Patungan
Pasal 23

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko dan manajemen perusahaan.

Pasal 25

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengawasan Pola Kemitraan Penyumberluaran
Pasal 26

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (3) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.

Bagian Kesepuluh
Kemitraan Lain
Pasal 27

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 26, antar Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan lain.

(2) Kemitraan ...

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 4.

Pasal 28

Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

BAB IV PERJANJIAN Pasal 29

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 30

- (1) Perjanjian Kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMITRAAN Pasal 31

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dilakukan terhadap penguasaan dan pemilikan mitra usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan terhadap:
 - a. pemilikan dan/atau penguasaan seluruh atau sebagian besar saham, modal atau asset;
 - b. hak suara;
 - c. perjanjian dan/atau Perjanjian Kemitraan; dan
 - d. syarat-syarat perdagangan.
- (2) Pengawasan terhadap pemilikan atau penguasaan sebagian besar atau seluruh saham, modal dan aset oleh Usaha Besar terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan melalui pengambilalihan (akuisisi) atau mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pengawasan terhadap pemilikan atau penguasaan sebagian besar atau seluruh saham, modal dan aset oleh Usaha Menengah terhadap Usaha

Mikro ...

Mikro dan Usaha Kecil dapat dilakukan melalui pengambilalihan (akuisisi) atau mendirikan perusahaan baru.

- (4) Pengawasan terhadap Perjanjian dan/atau Perjanjian Kemitraan, serta syarat-syarat perdagangan sebagai bentuk pengendalian mitra usaha dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prinsip Kemitraan;
 - b. etika bisnis yang sehat;
 - c. tidak bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar;
 - e. tidak merugikan salah satu pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. kedudukan hukum yang setara diantara para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. penguasaan atau kepemilikan modal, saham, aset mitra usahanya.
- (5) Apabila berdasarkan hasil analisis ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) maka dapat direkomendasikan hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan untuk ditindak lanjuti menjadi perkara inisiatif.
- (6) Terhadap perjanjian Kemitraan yang tidak dituangkan secara tertulis sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) di atas, Komisi dapat merekomendasikan kepada Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan terhadap perjanjian Kemitraan dan pendaftarannya.

BAB VI
TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan
Pasal 32

- (1) Komisi melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Komisi dapat membentuk Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas di bidang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
- (3) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dapat melibatkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan/atau kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan
Pasal 33

- (1) Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan bertugas untuk memperoleh data dan/atau informasi terkait potensi pelanggaran prinsip Kemitraan dan etika bisnis yang sehat dalam pelaksanaan hubungan Kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan berwenang untuk:
 - a. melakukan monitoring terhadap hubungan Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
 - b. melakukan wawancara;

c. melakukan ...

- c. melakukan pertemuan, meminta data dan Informasi serta memperoleh laporan dari Usaha Mikro, usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- d. meminta keterangan dari Pemerintah;
- e. berkoordinasi dengan Instansi Teknis;
- f. melakukan pemeriksaan lapangan;
- g. melakukan analisis hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
- h. membuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan; dan
- i. melaporkan hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rapat Komisi.

Pasal 34

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan mempunyai kewenangan lain, sebagai berikut:

- a. mengundang dan meminta keterangan dari Pelaku Usaha, pemerintah atau pemangku kepentingan yang lain;
- b. melakukan korespondensi dengan pihak terkait dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait penelitian;
- c. mendapatkan data, surat, dokumen dan informasi terkait dari Usaha Mikro, usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, pemerintah atau pemangku kepentingan lain;
- d. mendapatkan data, surat, dokumen dan informasi terkait dari unit kerja lain di lingkungan Komisi;
- e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait;
- f. mengumpulkan informasi dari akademisi dan narasumber independen;
- g. mengumpulkan data dan informasi dari konsumen;
- h. mengolah dan menganalisis data dan informasi; dan/atau
- i. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data.

BAB VII REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN Pasal 35

Rekomendasi Hasil Pengawasan, dapat berupa:

- a. pembinaan, pendaftaran Perjanjian Kemitraan dan pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin;
- b. saran pertimbangan; dan/atau
- c. tindak lanjut Perkara inisiatif yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal memuat Pembinaan, pendaftaran Perjanjian Kemitraan dan pencabutan izin usaha, maka berdasarkan Rapat Komisi dapat dikeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Komisi kepada Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal rekomendasi memuat saran pertimbangan, maka ditindak lanjut oleh Unit Kerja yang menangani saran pertimbangan.
- (3) Dalam hal rekomendasi memuat tindak lanjut perkara inisiatif maka ditindak lanjuti oleh unit kerja yang menangani Perkara Inisiatif.

BAB VIII...

BAB VIII
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pasal 37
Jenis Sanksi Administratif

Jenis sanksi administratif dapat berupa:

- a. pencabutan izin usaha oleh Instansi Teknis yang mengeluarkan izin; dan
- b. denda.

Pasal 38

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dalam hal:

- a. Usaha Besar melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- b. Usaha Menengah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 JUNI 2015
KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
Ketua,



Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...

.....,
tanda tangan
Yasona H. Laoly